



PUTUSAN

Nomor 36/PID/2018/PTYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO ;
Tempat lahir : Bantul ;
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 28 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ganjuran, Gedong Rt.006, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 8 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 36/PEN.PID/2018/PT YYK, tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/PID/2018/PT YYK



Berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 30/Pid.B/2018/PN Btl, tanggal 19 April 2018, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-02/BNTUL_ Epp/01/2018, tertanggal 12 Februari 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO bersama-sama dengan SUPRIYADI Als KADAL Bin RIPTO WIYONO (penuntutan dalam perkara terpisah) dan SUMARJONO Als JONTOR (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pertigaan Hotel Gandung Jl. Yogyakarta Parangtritis Dsn. Mancingan XI Rt. 01, Parangtritis, Kec. Kretek, Kab. Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 02.30 Saksi Korban ALFIAN PRAMIYANTO berboncengan dengan korban PURWANTO (Alm) menggunakan sepeda motor menuju ke Parangkusumo kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dipinggir jalan umum, saksi Korban ALFIAN PRAMIYANTO menghentikan sepeda motornya disebelah kiri jalan, dan korban PURWANTO (Alm) turun dari sepeda motor bermaksud untuk buang air kecil menyeberang memberi isyarat melambaikan tangan kepada pengendara motor yang pada saat itu melintas, kemudian 2 (dua) pengendara motor yang berjumlah sekitar 3 (tiga) orang yaitu salah satunya terdakwa HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO bersama-sama dengan saksi SUPRIYADI Als KADAL Bin RIPTO WIYONO dan SUMARJONO Als JONTOR (DPO) berhenti menghampiri korban Purwanto dan bersama-sama langsung memukul menggunakan tangan lebih dari sekali mengenai pada bagian muka, dan mulut sehingga Gigi bagian atas korban Purwanto lepas 1 (satu) biji dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/PID/2018/PT YYK



menendang Korban PURWANTO hingga terjatuh, kemudian melihat korban PURWANTO (Alm) dipukuli, saksi ALFIAN PRAMIYANTO turun dari sepeda motor bermaksud untuk meleraikan namun terdakwa HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO bersama-sama dengan saksi SUPRIYADI Als KADAL Bin RIPTO WIYONO dan SUMARJONO Als JONTOR (DPO) langsung memukul Saksi ALFIAN PRAMIYANTO menggunakan tangan kiri dan kanan kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali mengenai mata sebelah kiri mengakibatkan Lecet, kemudian yang kedua mengenai pada bagian Pipi kiri sehingga luka lebam, kemudian datang saksi Sumijo yang pada saat itu sedang melintas mengendarai sepeda motor dan kemudian berhenti turun dari sepeda motor berusaha untuk memisahkan atau meleraikan dengan cara saksi Sumijo berada ditengah-tengah terdakwa HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO dan SUPRIYADI Als KADAL Bin RIPTO WIYONO ke udian mendekap dan memeluk dari belakang sambil menyuruh agar Saksi ALFIAN PRAMIYANTO untuk pergi pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Korban PURWANTO menggunakan sepeda motor.

- Selanjutnya Saksi ALFIAN PRAMIYANTO berboncengan dengan Korban PURWANTO (Alm) langsung pergi menggunakan sepeda motor sekitar jarak 2 (dua) kilo meter yaitu sampai di Balai Desa Parangtritis Saksi ALFIAN PRAMIYANTO dan Korban PURWANTO (Alm) mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menabrak 2 (dua) sepeda motor sehingga Saksi ALFIAN PRAMIYANTO terjatuh dan Saksi Korban PURWANTO (Alm) terpelanting terjatuh diaspal kemudian Saksi ALFIAN PRAMIYANTO dan Saksi Korban PURWANTO (Alm) oleh PMI dibawa ke Rumah Sakit RAHMA HUSADA kemudian Saksi Korban Saksi Korban PURWANTO (Alm) dirujuk ke Rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul dan karena tidak mampu menangani kemudian dirujuk lagi ke RSU Dr. SARJITO dan Saksi Korban PURWANTO meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum No I /VII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Rumah Sakit Umum RACHMA HUSADA Atas nama ALFIAN PRAMIYANTO Kesimpulan yaitu Hematoma dipelipis kiri dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) senti meter dan luka robek dibibir bagian bawah dengan ukuran 1 x 1 centimeter, luka lecet ditangan kiri dengan ukuran 2 x 2 x 1 centimeter, luka lecet dikaki kanan dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centi meter dan luka lecet dikaki kiri dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/PID/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum No. 043/VIII/2017/ RSDS tanggal 18 Juli 2017 Rumah Sakit Umum DR. SARJITO Yogyakarta atas nama PURWANTO dengan no rekam medis 01-81-71-29 Kesimpulan yaitu :

- Tim medis melakukan pemeriksaan tindakan medis tanggal 16 Juli 2017 s/d 20 Juli 2017 pukul 22.43 WIB meninggal dunia
- Ditemukan pendarahan rongga kepala bagian samping kiri, pendarahan dibawah selaput luar otak bagian depan samping atas, pendarahan menyeluruh dibawah selaput terdalam otak, Bengkak otak menyeluruh, Patah tulang dasar kepala (akibat kekerasan tumpul)
- Kepala samping kanan atas tampak luka terjahit lima jahitan (Akibat kekerasan tumpul)

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke -3 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO bersama-sama dengan SUPRIYADI Als KADAL Bin RIPTO WIYONO (penuntutan dalam perkara terpisah) dan SUMARJONO Als JONTOR (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pertigaan Hotel Gandung Jl. Yogyakarta Parangtritis Dsn. Mancingan XI Rt. 01, Parangtritis , Kec. Kretek, Kab. Bantul, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mengakibatkan luka** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 02.30 Saksi Korban ALFIAN PRAMIYANTO berboncengan dengan korban PURWANTO (Alm) menggunakan sepeda motor menuju ke Parangkusumo kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dipinggir jalan umum, saksi Korban ALFIAN PRAMIYANTO menghentikan sepeda motornya disebelah kiri jalan, dan korban PURWANTO (Alm) turun dari sepeda motor bermaksud untuk buang air kecil menyeberang memberi isyarat melambatkan tangan kepada pengendara motor yang pada saat itu melintas, kemudian 2 (dua)

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/PID/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendara motor yang berjumlah sekitar 3 (tiga) orang yaitu salah satunya terdakwa HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO bersama-sama dengan saksi SUPRIYADI Als KADAL Bin RIPTO WIYONO dan SUMARJONO Als JONTOR (DPO) berhenti menghampiri korban Purwanto dan bersama-sama langsung memukul menggunakan tangan lebih dari sekali mengenai Pada bagian Muka, dan Mulut sehingga Gigi bagian atas korban Purwanto hingga lepas 1 (satu) biji dan menendang Korban PURWANTO hingga terjatuh, kemudian melihat korban PURWANTO (Alm) dipukuli, saksi ALFIAN PRAMIYANTO turun dari sepeda motor bermaksud untuk meleraikan namun terdakwa HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO bersama-sama dengan saksi SUPRIYADI Als KADAL Bin RIPTO WIYONO dan SUMARJONO Als JONTOR (DPO) langsung memukul Saksi ALFIAN PRAMIYANTO menggunakan tangan kiri dan kanan kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kalikan mengenai mengenai Mata sebelah kiri sehingga mengalami Lecet, kemudian yang kedua mengenai pada bagian Pipi kiri sehingga luka lebam, kemudian datang saksi Sumijo yang pada saat itu sedang melintas mengendarai sepeda motor dan kemudian berhenti turun dari sepeda motor berusaha untuk memisahkan atau meleraikan dengan cara saksi Sumijo berada ditengah-tengah terdakwa HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO dan SUPRIYADI Als KADAL Bin RIPTO WIYONO kemudian mendekap dan memeluk dari belakang sambil menyuruh agar Saksi ALFIAN PRAMIYANTO untuk pergi pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Korban PURWANTO (Alm) menggunakan sepeda motor.

- Selanjutnya Saksi ALFIAN PRAMIYANTO berboncengan dengan Korban PURWANTO (Alm) langsung pergi menggunakan sepeda motor sekitar jarak 2 (dua) kilo meter yaitu sampai di Balai Desa Parangtritis Saksi ALFIAN PRAMIYANTO dan Korban PURWANTO (Alm) mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menabrak 2 (dua) sepeda motor sehingga Saksi ALFIAN PRAMIYANTO terjatuh dan Saksi Korban PURWANTO (Alm) terpelanting terjatuh diaspal kemudian Saksi ALFIAN PRAMIYANTO dan Saksi Korban PURWANTO (Alm) oleh PMI dibawa ke Rumah Sakit RAHMA HUSADA kemudian Saksi Korban Saksi Korban PURWANTO (Alm) dirujuk ke Rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul dan karena tidak mampu menangani kemudian dirujuk lagi ke RSUD Dr. SARJITO dan Saksi Korban PURWANTO (Alm) meninggal dunia.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/PID/2018/PT YYK



Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum No I /VII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Rumah Sakit Umum RACHMA HUSADA Atas nama ALFIYAN PRAMIYANTO Kesimpulan yaitu Hematoma dipelipis kiri dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) senti meter dan luka robek dibibir bagian bawah dengan ukuran 1 x 1 centimeter, luka lecet ditangan kiri dengan ukuran 2 x 2 x 1 centimeter, luka lecet dikaki kanan dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centi meter dan luka lecet dikaki kiri dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum No. 043/VIII/2017/ RSDS tanggal 18 Juli 2017 Rumah Sakit Umum DR. SARJITO Yogyakarta atas nama PURWANTO dengan no rekam medis 01-81-71-29 Kesimpulan yaitu

- Tim medis melakukan pemeriksaan tindakan medis tanggal 16 Juli 2017 s/d 20 Juli 2017 pukul 22.43 WIB meninggal dunia
- Ditemukan pendarahan rongga kepala bagian samping kiri, pendarahan dibawah selaput luar otak bagian depan samping atas, pendarahan menyeluruh dibawah selaput terdalam otak, Bengkak otak menyeluruh, Patah tulang dasar kepala (akibat kekerasan tumpul)
- Kepala samping kanan atas tampak luka terjahit lima jahitan (Akibat kekerasan tumpul)

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO bersama-sama dengan SUPRIYADI Als KADAL Bin RIPTO WIYONO (penuntutan dalam perkara terpisah) dan SUMARJONO Als JONTOR (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pertigaan Hotel Gandung Jl. Yogyakarta Parangtritis Dsn. Mancingan XI Rt. 01, Parangtritis , Kec. Kretek , Kab. Bantul, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan hukum dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari pada hari minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 02.30 Saksi Korban ALFIAN PRAMIYANTO berboncengan dengan korban PURWANTO (Alm) menggunakan sepeda motor menuju ke Parangkusumo kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas dipinggir jalan umum, saksi Korban ALFIAN PRAMIYANTO menghentikan sepeda motornya disebelah kiri jalan, dan korban PURWANTO (Alm) turun dari sepeda motor bermaksud untuk buang air kecil menyeberang memberi isyarat melambaikan tangan kepada pengendara motor yang pada saat itu melintas, kemudian 2 (dua) pengendara motor yang berjumlah sekitar 3 (tiga) orang yaitu salah satunya terdakwa HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO bersama-sama dengan saksi SUPRIYADI Als KADAL Bin RIPTO WIYONO dan SUMARJONO Als JONTOR (DPO) berhenti menghampiri korban Purwanto dan bersama-sama langsung memukul menggunakan tangan lebih dari sekali mengenai Pada bagian Muka, dan Mulut sehingga Gigi bagian atas korban Purwanto hingga lepas 1 (satu) biji dan menendang Korban PURWANTO hingga terjatuh, kemudian melihat korban PURWANTO (Alm) dipukuli, saksi ALFIAN PRAMIYANTO turun dari sepeda motor bermaksud untuk meleraikan namun terdakwa HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO bersama-sama dengan saksi SUPRIYADI Als KADAL Bin RIPTO WIYONO dan SUMARJONO Als JONTOR (DPO) langsung memukul Saksi ALFIAN PRAMIYANTO menggunakan tangan kiri dan kanan kurang lebih 6 (enam) sampe 7 (tujuh) kalikan mengenai mengenai Mata sebelah kiri sehingga mengalami Lecet, kemudian yang kedua mengenai pada bagian Pipi kiri sehingga luka lebam, kemudian datang saksi Sumijo yang pada saat itu sedang melintas mengendarai sepeda motor dan kemudian berhenti turun dari sepeda motor berusaha untuk memisah atau meleraikan dengan cara saksi Sumijo berada ditengah-tengah terdakwa HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO dan SUPRIYADI Als KADAL Bin RIPTO WIYONO kemudian mendekap dan memeluk dari belakang sambil menyuruh agar Saksi ALFIAN PRAMIYANTO untuk pergi pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Korban PURWANTO (Alm) menggunakan sepeda motor.
- Selanjutnya Saksi ALFIAN PRAMIYANTO berboncengan dengan Korban PURWANTO (Alm) langsung pergi menggunakan sepeda motor sekitar jarak 2 (dua) kilo meter yaitu sampai di Balai Desa Parangtritis Saksi ALFIAN PRAMIYANTO dan Korban PURWANTO (Alm) mengalami

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/PID/2018/PT YYK



kecelakaan lalu lintas dengan menabrak 2 (dua) sepeda motor sehingga Saksi ALFIAN PRAMIYANTO terjatuh dan Saksi Korban PURWANTO (Alm) terpelanting terjatuh diaspal kemudian Saksi ALFIAN PRAMIYANTO dan Saksi Korban PURWANTO (Alm) oleh PMI dibawa ke Rumah Sakit RAHMA HUSADA kemudian Saksi Korban Saksi Korban PURWANTO (Alm) dirujuk ke Rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul dan karena tidak mampu menangani kemudian dirujuk lagi ke RSUD Dr. SARJITO dan Saksi Korban PURWANTO *meninggal dunia*.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum No I /VII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Rumah Sakit Umum RACHMA HUSADA Atas nama ALFIYAN PRAMIYANTO Kesimpulan yaitu Hematoma dipelipis kiri dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) senti meter dan luka robek bibir bagian bawah dengan ukuran 1 x 1 centimeter ,luka lecet ditangan kiri dengan ukuran 2 x 2 x 1 centimeter, luka lecet dikaki kanan dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centi meter dan luka lecet dikaki kiri dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) centimeter.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum No. 043/VIII/ 2017/ RSDS tanggal 18 Juli 2017 Rumah Sakit Umum DR. SARJITO Yogyakarta atas nama PURWANTO dengan no rekam medis 01-81-71-29 Kesimpulan yaitu :

- Tim medis melakukan pemeriksaan tindakan medis tanggal 16 Juli 2017 s/d 20 Juli 2017 pukul 22.43 WIB meninggal dunia
- Ditemukan pendarahan rongga kepala bagian samping kiri, pendarahan dibawah selaput luar otak bagian depan samping atas, pendarahan menyeluruh dibawah selaput terdalam otak, Bengkak otak menyeluruh, Patah tulang dasar kepala (akibat kekerasan tumpul)
- Kepala samping kanan atas tampak luka terjahit lima jahitan (Akibat kekerasan tumpul)

Bahwa ALFIAN PRAMIYANTO lahir pada tanggal 15 Juni 2000 dan masih berumur 17 Tahun pada saat kejadian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 c UU.RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah dirubah dengan UU.RI. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-02/BNTUL_Epp/01/2018, tertanggal, 29 Maret 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO** tidak bersalah melakukan tindak pidana ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut*** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa **HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO** dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan terdakwa **HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO** bersalah melakukan tindak pidana " ***dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan mengakibatkan luka***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair ***dan bersalah melakukan melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) **Jo. Pasal 76 c UU.RI No 35 Tahun 2014** Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah dirubah dengan UU.RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan kedua.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara **dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.**
5. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti yakni:
1 unit sepeda motor yamaha mio Type SE 88 warna putih tahun Pembuatan 2015, Nopol : AB -6992-VH , Noka: MH3SE8810FJ214349, Nosin : E3R2E0221577 beserta STNK an. Emiyati alamat : Ngadinegaran MJ 3/107 Rt 015 /004 MJ Yogyakarta
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi EMIYATI

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/PID/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bantul Nomor 30/Pid.B/2018/PN Btl, tanggal 19 April 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN MENINGGAL DUNIA**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Menyatakan Terdakwa **HERI YUANTO Als. JABRIK Bin MURYANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Kumulatif ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda **sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
1 unit sepeda motor yamaha mio Type SE 88 warna putih tahun Pembuatan 2015, Nopol : AB -6992-VH , Noka: MH3SE8810FJ214349, Nosin : E3R2E0221577 beserta STNK an. Emiyati alamat : Ngadinegaran MJ 3/107 Rt 015 /004 MJ Yogyakarta;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **EMIYATI** ;



9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 26 April 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/2018/PN Btl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2018, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding tanggal 26 April 2018, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul masing-masing tertanggal 3 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum dalam mengajukan permintaan banding tidak membuat Memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan permintaan banding tersebut, tetapi pengadilan Tinggi tetap akan memutus perkara ini sesuai dengan bukti-bukti dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama, meskipun tanpa Memori Banding, karena Memori Banding memang tidak wajib adanya dalam pemeriksaan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 30/Pid.B/2018/PN Btl, tanggal 19 April 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 36/PID/2018/PT YYK



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa secara saksama putusan hakim tingkat pertama tersebut tidak terdapat adanya kesalahan dalam menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dalam penerapan hukumnya serta dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 30/Pid.B/2018/PN Btl, tanggal 19 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah di tahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan dan harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76c UU.RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah dirubah dengan UU.RI. No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 30/Pid.B/2018/PN Btl, tanggal 19 April 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, yang dipimpin oleh Purwanto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djumadi, SH., MH. dan Komari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Heri Ismoyo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djumadi, SH., MH.

Purwanto, S.H., M.Hum.

Komari, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Heri Ismoyo, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)